

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perkawinan pada umumnya untuk membentuk keluarga menuju kebahagiaan seutuhnya sebagaimana definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan makna dari perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita tidak hanya ikatan lahir atau jasmani saja melainkan ikatan batin atau rohani yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban senantiasa harus selalu ada dan seimbang diantara mereka serta untuk melanjutkan keturunan.

Perkawinan sendiri dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Setiap rumah tangga mengiginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Keluarga bahagia yang demikian ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan rumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**, Jakarta: Pradnya Paramita, pasal 1

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina dalam sebuah keluarga.

Rumah tangga juga berarti menyatukan dua individu yang berbeda, sehingga dari kedua individu tersebut sangat mungkin terdapat tujuan, prinsip hidup, harapan, dan pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, yang akhirnya dapat berakibat pada konflik dan keretakan rumah tangga atau bahkan berujung pada perceraian.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fondasi rumah tangga harus dibangun secara kokoh untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga. Selain itu, fondasi perkawinan juga dibutuhkan untuk menjamin hak dan kewajiban kedua pihak baik suami maupun istri jika mana terjadi konflik rumah tangga. Salah satu bentuk fondasi rumah tangga tersebut dapat dilakukan dalam bentuk upaya perkawinan sah sesuai hukum yang memenuhi unsur agama dan statusnya diakui serta dicatat oleh agama. Apabila pernikahan itu tidak dicatat oleh negara, maka tidak ada hukum yang mendasari pernikahan tersebut sehingga negara tidak mengetahui dan tidak menganggap bahwa pernikahan itu sudah terjadi.

Dalam kehidupan masyarakat terutama di wilayah pedesaan, dapat ditemukan keluarga yang kurang memperhatikan status sahnya perkawinan di

³ Susanto, Happy. 208. **Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian**, Jakarta: Visi Media. hlm. 2

catatan sipil. Dalam hal ini peneliti mencontohkan wilayah di Kabupaten Bojonegoro yakni Kecamatan Sukosewu, dimana masih banyak terdapat keluarga yang berkumpul sebagai suami istri hidup bersama selama bertahun-tahun dan bahkan sudah memiliki anak tidak bisa membuktikan akta nikah atau buku nikah. Dengan alasan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, biaya yang mahal, hilang, prosedur berbelit-belit, untuk menghilangkan jejak, bebas dari tuntutan hukum. Padahal status sahnya perkawinan sangat dibutuhkan dalam mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, perlindungan status anak yang lahir dari perkawinan, dan perlindungan terhadap akibat hukum. Untuk mendisiplinkan masyarakat seperti ini dilakukan penyuluhan melakukan permohonan itsbat nikah terhadap pasangan suami istri yang sudah bersama selama beberapa tahun guna memberikan kemudahan untuk mendapatkan pengakuan dari negara..

Itsbat Nikah adalah pencatatan perkawinan untuk perkawinan yang sebelumnya belum dicatatkan. *Itsbat Nikah* sendiri adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.⁴ Pengertian ini sesuai dengan upaya peresmian status nikah yang belum dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama.

⁴ Endang Ali Ma'sum, **Kepastian Hukum Itsbat Nikah**, Makalah dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2012, hlm. 4.

Itsbat nikah sendiri tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan status perkawinan itsbat nikah seperti ini, maka status pernikahan pasangan mulai saat itu juga menjadi sah. Hal ini juga menjamin kedudukan suami istri karena hak dan kewajiban suami istri dijamin melalui undang-undang. Namun masalah baru juga masih memungkinkan untuk timbul yakni menyangkut

kedudukan harta bersama selama masa pernikahan yang tidak dicatatkan (sebelum itsbat nikah). Kasus kedudukan harta bersama seringkali menjadi masalah yang diperkarakan saat terjadi konflik dalam rumah tangga. Status harta bersama sendiri adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.⁵ Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Sementara pada itsbat nikah, status pernikahan baru diakui setelah dilakukannya pernikahan resmi yang dicatat oleh negara sehingga status harta bersama yang dimiliki suami istri sebelumnya masih rancu.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.⁶

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:⁷

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

⁵Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1)

⁶ Hilman Hadikusuma, 2000, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Bandung: Rafika Aditama, hlm.189.

⁷ Happy Susanto, 2005, **Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian**. Bandung: Alumni, hlm. 59.

2. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam di atur dalam bab XIII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. Berikut disajikan rincian pasal 85 sampai pasal 97.
 - a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86, disebutkan bahwa : ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87, disebutkan bahwa : ayat (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam

Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁸ Jika terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di sisi lain, dalam kasus kedudukan harta bersama dalam itsbat nikah terdapat kekaburan hukum. Kekaburan hukum yang dimaksud dalam sejak kapan masa diberlakukannya perhitungan harta bersama dalam kasus itsbat nikah, apakah sejak dilakukannya pernikahan sebelum atau setelah dilakukannya itsbat nikah yang diakui pengadilan agama. Sejauh ini, sejak kapan diberlakukannya perhitungan harta bersama dalam kasus itsbat nikah tidak dijelaskan dengan jelas baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pembagian harta yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

⁸ M. Yahya Harahap, 2005, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 272.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Identitas Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
Sefrianis M Dumbella (2015), Universitas Islam Negeri Jakarta	Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa hakim menetapkan 3/4 bagian untuk suaminya dan 1/4 bagian untuk istri dalam putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK? 2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK? 3. Bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK? 	<p>Penelitian ini menganalisis penyelesaian harta bersama dalam perceraian menggunakan penelitian empiris yang mengambil kasus tertentu</p> <p>Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian normatif yang menganalisis suatu fenomena hukum menggunakan pendekatan norma dan perbandingan aturan-aturan yang berlaku</p>
Nicky Anggraita (2016), Universitas Brawijaya, Malang	Analisis Hukum Putusan Nomor 6091/PDT.G/2013/PA.KAB.MLG Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Cerai Talak yang Berlandaskan Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pengetahuan hakim tentang keadilan pada pembagian harta bersama dalam perkara cerai talak berdasarkan Putusan Nomor 6091/PDT.G/2013/PA.KAB.MLG? 2. Apakah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/PDT.G/2013/PA.KAB.MLG mengenai pembagian harta bersama dalam perkara cerai talak telah sesuai dengan Undang-Undang 	<p>Penelitian ini menganalisis penyelesaian harta bersama dalam perkara cerai menggunakan metode penelitian empiris dengan mengambil kasus tertentu</p> <p>Berbeda dengan penelitian ini</p>

		Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan?	yang menggunakan jenis penelitian normatif yang menganalisis suatu fenomena hukum menggunakan pendekatan norma dan perbandingan aturan-aturan yang berlaku
--	--	--	--

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dilakukan analisis kedudukan harta bersama dalam itsbat nikah sebagai upaya untuk memberikan kejelasan terkait tinjauan hukumnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan membandingkan karakteristik fenomena yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan penjelasan terkait pembagian harta bersama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status harta bersama dalam perkawinan menjadi masalah yang masih samar dalam perceraian suatu pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditentukan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditentukan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap pembagian harta bersama sebelum dilakukannya itsbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya di bidang ilmu hukum perdata, khususnya di bidang ilmu perkawinan dan keluarga yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keadilan majelis hakim pada pembagian harta bersama dalam perkara perceraian atau pasca perceraian.